



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DTLST DAN RAHASIA DAGANG

Nomor SOP : HKI-OT.02.02-88
Tanggal Pembuat : 25 Oktober 2021
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 25 Oktober 2021
Disahkan oleh : Direktur Jenderal,

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACC
NIP. 196611181994031001
Judul SOP : Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

Dasar Hukum : 1. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; 2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Permenkumham No.13 Tahun 2021 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. 5. Peraturan Presiden No.77 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	Kualifikasi pelaksana : Memahami Prosedur Penyelesaian Permohonan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
Keterkaitan :	Peralatan/perengkapan : Komputer, Printer, ATK Pangkalan Data Paten
Peringatan :	Pencatatan dan Pendaftaran :

Proses Penyelesaian Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

No.	Kegiatan	Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian	Menteri Hukum dan HAM	Direktur Jendral KI	Direktur Paten,DTLST dan RD	Kasubdit Pelayan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding	Tim Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah	Presiden	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri								Surat permohonan pelaksanaan paten oleh pemerintah.	20 menit	Tanda terima permohonan Surat permohonan pelaksanaan paten oleh pemerintah.	
2	Membuat disposisi atas surat permintaan pelaksanaan paten dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian kepada Direktur Jendral								Surat permohonan pelaksanaan paten oleh pemerintah, lembar disposisi.	10 Menit	Disposisi Menteri	
3	Membuat disposisi atas disposisi menteri terhadap surat permintaan pelaksanaan paten dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian kepada Direktur Paten,DTLST dan RD								Surat permohonan pelaksanaan paten oleh pemerintah, lembar disposisi Menteri.	10 Menit	Disposisi Dirjen	
4	Memerintahkan Kasubdit Pelayan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan status hukum perlindungan paten atas permintaan pelaksanaan paten oleh pemerintah.								Surat permohonan pelaksanaan paten oleh pemerintah, lembar disposisi Menteri, Dirjen.	10 Menit	Disposisi Direktur Paten,DTLST dan RD	
5	Memeriksa kelengkapan administrasi dan status hukum perlindungan paten atas permintaan pelaksanaan paten oleh pemerintah.								Surat permohonan pelaksanaan paten oleh pemerintah, lembar disposisi Menteri, Dirjen, Direktur Paten.	14 Hari	Surat permintaan kelengkapan, atau surat penolakan, atau surat usulan pembentukan tim	a. Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Pemohon harus melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pengembalian permohonan. c. Dalam hal objek permohonan dinyatakan tidak dilindungi Paten di Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pemohon tidak melengkapi permohonan, permohonan ditolak. d. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan administratif dan terdapat perlindungan Paten, dibentuk tim yang ditetapkan oleh Menteri.
6	Memberikan pertimbangan dan menentukan besarnya imbalan, dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.								Surat permohonan pelaksanaan paten oleh pemerintah, lembar disposisi Menteri, Dirjen, Direktur Paten, surat keputusan tim.	90 Hari	Laporan pelaksanaan tugas tim pelaksanaan paten oleh pemerintah	
7	Memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan tugas tim dan melalui Dirjen PP menyampaikan hasil pelaksanaan tugas draf Rperpres kepada Presiden cq Biro Hukum Sekretariat Negara								surat pengantar menteri,Laporan pelaksanaan tugas tim pelaksanaan paten oleh pemerintah, draf RPERPRES	15 Hari	Tanda terima surat pengantar menteri, pelaksanaan tugas tim pelaksanaan paten oleh pemerintah	Dirjen PP melakukan pembahasan draft RPERPRES dan membuat Surat Inisiatif Menteri
8	Menyetujui dan menandatangani RPERPRES								surat pengantar menteri,Laporan pelaksanaan tugas tim pelaksanaan paten oleh pemerintah, draf RPERPRES		PERPRES	Biro Hukum Sekretariat Negara membahas dan meminta paraf persetujuan dari kementerian/lembaga terkait
9	Menerima PERPRES pelaksana paten oleh pemerintah.								PERPRES yang sudah ditanda tangani oleh Presiden		tanda terima PERPRES	a. Biro Hukum Sekretariat Negara menyampaikan PERPRES pelaksana paten oleh pemerintah kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemohon dan salinan PERPRES kepada pemegang paten b. Pemegang Paten dapat Melakukan upaya hukum Kepada Pengadilan Niaga apabila besaran Imbalan tidak sesuai

A. Deskripsi / Pengertian Umum

1. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

B. Pihak yang Terkait

1. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Direktur Jendral Kekayaan Intelektual
4. Direktur Paten,DTLST dan RD
5. Kasubdit Pelayan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding
6. Tim Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
7. Presiden
8. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
9. Biro Hukum Sekretariat Negara

C. Uraian Prosedur

1. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat disposisi atas surat permintaan pelaksanaan paten dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian kepada Direktur Jendral Kekayaan Intelektual
3. Direktur Jendral Kekayaan Intelektual membuat disposisi atas disposisi menteri terhadap surat permintaan pelaksanaan paten dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian kepada Direktur Paten,DTLST dan RD
4. Direktur Paten,DTLST dan RD memerintahkan Kasubdit Pelayan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan status hukum perlindungan paten atas permintaan pelaksanaan paten oleh pemerintah.
5. Kasubdit Pelayan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding memeriksa kelengkapan administrasi dan status hukum perlindungan paten atas permintaan pelaksanaan paten oleh pemerintah.
6. Tim Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah memberikan pertimbangan dan menentukan besarnya imbalan, dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Presiden menyetujui dan menandatangani RPERPRES

8. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan membahas RPERPRES dan membuat Surat Inisiatif Menteri
9. Biro Hukum Sekretariat Negara membahas dan meminta parait persetujuan Menteri/Kepala Lembaga Terkait

D. Output yang Dihasilkan

1. Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah